

2023

BUKU PANDUAN



**PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
PADA APLIKASI SIKaP**

***Coaching Clinic UKPBJ SIKKA
(UKS)***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat, karunia dan kebaikan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan “Buku Panduan Penilaian Kinerja Penyedia pada Aplikasi SIKaP” ini. Buku Panduan ini disusun dengan harapan mempermudah Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan penilaian kinerja penyedia pada aplikasi SIKaP.

Dalam penyusunan buku Panduan ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran sangatlah diharapkan untuk perbaikan kedepan yang lebih baik. Penulis berharap buku panduan ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Maumere, April 2023

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I

Pendahuluan

A. Profil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sikka

B. Pengertian Penilaian Kinerja Penyedia

C. Dasar Hukum Penilaian Kinerja Penyedia

D. Tujuan Penilaian Kinerja Penyedia

E. Prinsip Penilaian Kinerja Penyedia

Bab II

Tata Cara Penilaian

A. Penilaian Kinerja pada Aplikasi SIKaP

B. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian

C. Alur Penilaian Kinerja pada Aplikasi SIKaP

Bab III

Penutup

Bab I

Pendahuluan

A. Profil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sikka

Peraturan Bupati Sikka Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka.

B. Pengertian Penilaian Kinerja Penyedia

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

C. Dasar Hukum

- ✓ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha.
- ✓ Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja.

D. Tujuan Penilaian Kinerja Penyedia

Penilaian Kinerja bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
- b. Memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- c. Melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
- d. Menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- e. Memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia

E. Prinsip Penilaian Kinerja Penyedia

Penilaian Kinerja dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. Transparan, objektif, proporsional;
- c. Profesional dan berintegritas.

Bab II

Tata Cara Penilaian

A. Penilaian Kinerja pada Aplikasi SIKaP

- a. Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.
- b. PPK melakukan Penilaian Kinerja setelah:
 1. Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi;
 2. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
 3. PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- c. Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.
- d. Penilaian Kinerja pada e-Purchasing melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring.

B. Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja

- a. Aspek, indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia terdiri atas:
 - 1) Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%;
 - 2) Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%;
 - 3) Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan
 - 4) Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%.
- b. Kriteria dan skor Penilaian Kinerja adalah sebagai berikut:
 1. Kualitas dan kuantitas pekerjaan

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Baik	2	≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

2. Biaya

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK.
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup.
Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.

3. Waktu

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK.

4. Layanan

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
		b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Sangat Baik	3	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.

c. Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja Penyedia adalah:

Nilai Kinerja = (skor kualitas dan kuantitas X bobot kualitas dan kuantitas) + (skor biaya X bobot biaya) + (skor waktu X bobot waktu) + (skor layanan X bobot layana).

Nilai kinerja 0 = Buruk
 Nilai kinerja 1 sd <2 = Cukup
 Nilai kinerja 2 sd <3 = Baik
 Nilai kinerja 3 = Sangat Baik


C. Alur Pemberian penilaian Kinerja Penyedia pada Aplikasi SIKap

INPUT PENILAIAN KENERJA PENYEDIA PADA APLIKASI SIKaP


PPK login di <http://lpse.sikkakab.go.id> DENGAN MENGGUNAKAN Akun PPK lalu klik menu e-Kontrak pada paket pekerjaan yang akan diinput hasil penilaian kinerja penyedia, kemudian klik tombol “PENILAIAN”.




PPK akan diarahkan ke halaman SIKaP




menggunakan fitur pencarian dengan menginput “KODE TENDER” pada box pencarian. Kode Paket Tender yang akan dinilai adalah 18124999, masukkan pada box pencarian kemudian tekan tombol “ENTER” pada keyboard.




Akan terseleksi pada halaman web, dimana paket yang muncul hanya paket yang dicari saja.



Untuk memberikan penilaian, silahkan klik tombol “BERIKAN PENILAIAN”. Akan muncul halaman penilaian dengan detail indikator penilaian.



Silahkan klik tombol “BERIKAN PENILAIAN” pada indikator penilaian nomor 1.



Akan muncul halaman detail untuk memberikan nilai pada indikator nomor 1 sebagai berikut.

PENILAIAN PENYEDIA

Informasi
 PPK tidak dapat melakukan perubahan data penilaian yang sudah diinput. Jika ingin melakukan perubahan hubungi LKPP melalui LPSE Support

Kode Tender	18124999
Indikator Penilaian	Kualitas dan kuantitas pekerjaan
Bobot Nilai	30.0 %

Silahkan diisi sesuai dengan kinerja penyedia. Mohon dapat diperhatikan bahwa penilaian yang telah diinput tidak dapat diperbaiki, untuk itu lakukan pengecekan kembali sebelum klik tombol “KIRIM PENILAIAN”.

PENILAIAN PENYEDIA

Pertanyaan :
 Kualitas dan kuantitas pekerjaan

Jawaban :

- > 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. (Skor 1)
- ≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. (Skor 2)
- 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. (Skor 3)

Komentar Tambahan (Opsional)

[← Kembali](#) [Kirim Penilaian](#)

LPSE Support Klik di

Berikut adalah contoh pengisian untuk indikator nomor 1.

Pertanyaan :
 Kualitas dan kuantitas pekerjaan

Jawaban :

- > 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. (Skor 1)
- ≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. (Skor 2)
- 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. (Skor 3)

Komentar Tambahan (Opsional)
 hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan

[← Kembali](#) [Kirim Penilaian](#)

LPSE Support

Silahkan klik tombol “KIRIM PENILAIAN” bila sudah sesuai. Akan muncul box konfirmasi sebagai berikut.


The screenshot shows a form titled "SIMPAN PENILAIAN PENYEDIA". It features a dark blue "Informasi" box with the text: "PPK tidak dapat melakukan perubahan data penilaian yang sudah diinput. Jika ingin melakukan perubahan hubungi LKPP melalui LPSE Support". Below this is a checkbox that is currently unchecked, with the text "Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan nilai yang saya berikan". Underneath the checkbox is a note: "Jika Anda yakin, ketikkan YAKIN pada kotak di bawah ini. Jika tidak yakin, klik buton Kembali". At the bottom of the form are two buttons: a red "Kembali" button and a grey "Simpan" button.

Silahkan centang box pernyataan dan ketik “YAKIN” pada box isian sebagaimana contoh pengisian berikut.


This screenshot shows the same form as above, but with the checkbox checked and a red circle around it. The text "YAKIN" is now entered into the input field below the checkbox. A red arrow points to the "Simpan" button, which is also circled in red. The "Kembali" button remains red, while the "Simpan" button is now grey.

Mohon dapat diperhatikan bahwa penilaian yang telah diinput tidak dapat diperbaiki, untuk itu lakukan pengecekan kembali. Apabila sudah yakin sesuai silahkan klik tombol “SIMPAN”.

Akan muncul notifikasi sukses pada halaman depan penilaian indikator.



Nilai yang terinput akan muncul pada kolom NILAI AKHIR pada indikator nomor 1.



Silahkan lanjutkan penilaian untuk indikator penilaian nomor 2 hingga nomor 4 sebagai berikut.

Form penilaian indikator nomor 2

PENILAIAN PENYEDIA

Pertanyaan :
Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon

Jawaban :

- a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan
b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. (Skor 1)
- a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau
b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. (Skor 2)
- a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan
b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan. (Skor 3)

Komentar Tambahan (Opsional)

[← Kembali](#) [Kirim Penilaian](#)



Form penilaian indikator nomor 3

PENILAIAN PENYEDIA

Pertanyaan :
Waktu dengan indikator ketepatan

Jawaban :

- Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia. (Skor 1)
- Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia. (Skor 2)
- Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK. (Skor 3)

Komentar Tambahan (Opsional)

[← Kembali](#) [Kirim Penilaian](#)



Form penilaian indikator nomor 4

PENILAIAN PENYEDIA

Pertanyaan :
Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya

Jawaban :

- a. Tidak menginformasikan sejak awal Baik atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan
- b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK. (Skor 1)
- Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup. (Skor 2)
- Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. (Skor 3)

Komentar Tambahan (Opsional)

[← Kembali](#) [Kirim Penilaian](#)




Jika seluruh indikator penilaian telah dinilai, selanjutnya silahkan klik tombol “KEMBALI”.

#	INDIKATOR PENILAIAN	JENIS PERTANYAAN	NILAI	BOBOT NILAI (%)	NILAI AKHIR	AKSI
1	Kualitas dan kuantitas pekerjaan	Isian Fix	3.0	30.0 %	0.9	Berikan Penilaian
2	Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon	Isian Fix	3.0	20.0 %	0.6	Berikan Penilaian
3	Waktu dengan indikator ketepatan	Isian Fix	3.0	30.0 %	0.9	Berikan Penilaian
4	Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya	Isian Fix	3.0	20.0 %	0.6	Berikan Penilaian
Nilai Total				100 %	3.0	

[← Kembali](#)

Setelah klik tombol “KEMBALI” akan kembali ke halaman beranda penilaian, dimana bila kita mencari paket yang telah dinilai, sudah terinput dengan benar.



Hanya paket yang diproses oleh PPK saja yang tombolnya berwarna orange, untuk paket dari PPK lainnya hanya bisa dilihat penilaian yang diberikan sebagai referensi terhadap penyedia tersebut.

Selanjutnya dapat menutup tab halaman website SIKAP dan klik kembali tab halaman website LPSE.



Setelah melakukan penilaian terhadap penyedia atas paket yang telah selesai dilaksanakan, maka proses penginputan secara keseluruhan sudah SELESAI.

BAB III

Penutup

Demikian buku paduan penilaian kinerja penyedia pada aplikasi SIKaP ini kami susun, besar harapan kami dapat membantu seluruh pengguna untuk memahami cara penginputan penilaian kinerja penyedia pada aplikasi SIKaP secara menyeluruh, guna mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik.



*"Seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan,
artinya tidak pernah mencoba sesuatu yang baru."
-Albert Einstein-*

Inry Rantika S.M
Latsar CPNS
2023